

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**


**KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN / KOTA~~**

KOTA MALANG

1 2 • 0 6 • 0 5 • 0 2 • 3 • 0 0 9 5 2

VALIDASI

LW 16/4-16



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 952 Desa / Kel. : Tunggulwulung Tgl. berakhirnya hak : 15-03-2038</p>	<p>b) NAMA PEMEGANG HAK YAYASAN PENDIDIKAN PALAPA MALANG berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Malang</p>
<p>b) NIB 12.06.05.02.05627 Letak Tanah Candi Panggung</p>	<p>Tanggal 15-03-2014 / akta pendirian 13-08-2014 No. 08</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Pengabungan bidang 	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>MALANG 15-03-2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Malang</p> <p style="text-align: right;">ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang Tgl. No. 12/12/2017 163/HGB/BPN-12.06/2017 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Pengabungan bidang Tgl. No. 	<p style="text-align: center;">MAS DUKI, SH</p> <p>NIP 19640522 199103 1 002</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 12/02/2018 No. 04992/Tunggulwulung/2018 Luas. 6.179 m²</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p style="text-align: center;">15-03-2018</p> <p>MALANG Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Malang</p> <p align="center">  </p> <p style="text-align: center;">MAS DUKI, SH</p> <p>NIP 19640522 199103 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.I. 301.No. 1185/2018 - Tanah Negara Bekas Hak Milik No. 4293/Kelurahan Tunggulwulung 	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

BZ 465525

DAFTAR ISIAN 207

1 | 2 • 0 6 • 0 5 • 0 2 • 3 • 0 0 9 5 2

NIB : 1206.05.02.05627

SURAT UKUR

Nomor 4992 / Tunggulwulung / 2018

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kota : Malang

Kecamatan : Lowokwaru

Desa / Kelurahan : Tunggulwulung

Peta : Pendaftaran TM 3^o

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2

Lembar : 31.057 - 13 - 4 Kotak : E - 3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen

Tanda-tanda batas : Tembok-tebok

Tanda-tanda batas sesuai dengan PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 pasal 21

Luas : 6.179 m² (Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh

AWAN HARMAWAN A.Md, Selaku kuasa dari pemohon

Diukur oleh RIDUWAN

SKALA 1 :

500



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain : Tanah ini asalnya dari Tanah Negara Bekas Hak Milik No. 4293, dengan terbitnya Surat Ukur ini maka, Surat Ukur Tanggal 07-02-2014 No. 04297 yang menguraikan Hak Milik No. 4293 Kelurahan Tunggulwulung tidak dipergunakan lagi.

Daftar Isian 302 tgl.	07-06-2016	No.	2576
Daftar Isian 307 tgl.	12-02-2018	No.	5489
Tanggal Penomoran Surat Ukur		24-01-2018	

UNTUK SERTIPIKAT



MALANG 12-02-2018

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Malang

ttd

Ir. GIRI BUDI SANTOSO, MM

NIP 196806141994031001

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ikhtidai baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, serta hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicantat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

